



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 359 /KPTS/DISPORA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, TIM JURI DAN PEMBERIAN
UANG PEMBINAAN KEGIATAN JAMBORE PEMUDA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam kondisi pandemik *Covid-19*, Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan kegiatan Jambore Pemuda Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dalam rangka mengembangkan potensi dan kreativitas pemuda serta meningkatkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme melalui pengenalan potensi kultur dan budaya yang akan dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan menerapkan protokol kesehatan *Covid-19*;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan Kegiatan Jambore Pemuda Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Panitia Pelaksana, Tim Juri dan menetapkan uang pembinaan kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, Tim Juri dan Pemberian Uang Pembinaan Kegiatan Jambore Pemuda Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

b. Lomba Pentas Seni dan Senam Poco-poco:

1. Juara I : Rp. 3.000.000,-
2. Juara II : Rp. 2.750.000,-
3. Juara III : Rp. 2.500.000,-
4. Juara Harapan I : Rp. 2.250.000,-
5. Juara Harapan II : Rp. 2.000.000,-
6. Juara Harapan III : Rp. 1.750.000,-

c. Lomba *Stand* Pameran Terbaik dan Lagu Daerah :


1. Juara I : Rp. 1.500.000,-
2. Juara II : Rp. 1.250.000,-
3. Juara III : Rp. 1.000.000,-
4. Juara Harapan I : Rp. 800.000,-
5. Juara Harapan II : Rp. 700.000,-
6. Juara Harapan III : Rp. 600.000,-

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Mei 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang